



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, nomor induk kependudukan 75031804950001, lahir di Gorontalo, 18 April 1995, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, warga negara Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI H. UMAR, S.H** dan **MUHAMMAD FURQON, S.H, M.H** berdasarkan kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 23 Mei 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**lawan**

**Pemohon II**, nomor induk kependudukan 7503126406940001, lahir di Suwawa, 24 Juni 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Mei 2024 yang telah mengajukan permohonan ijin poligami dan permohonan

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww, pada hari itu juga yang isi pokoknya sebagai berikut:

## **LEGAL STANDING**

1. Bahwa PEMOHON dalam perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah*" maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Suwawa;
2. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Izin Poligami sesuai dengan tempat tinggal PEMOHON, berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*" berdasarkan tempat tinggal PEMOHON dan pasal di atas maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;
3. Bahwa Permohonan Izin Poligami oleh PEMOHON dalam hal ini telah mendapatkan izin dan TERMOHON, berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat memberi Izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendari oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami

*Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww*



istri yang telah menikah pada tanggal 4 September 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0036/002/IX/2022;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Bahwa PEMOHON hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan

bernama Calon Istri Kedua, lahir di Manado, 10 September 2004, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, warga negara Indonesia, status perkawinan Belum Kawin, alamat Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa;

6. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Izin Poligami karena, telah mendapatkan izin dari TERMOHON, dan TERMOHON, berdasarkan pasal 3 ayat (2) jo pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Izin Poligami PEMOHON.

7. Bahwa maksud PEMOHON tersebut telah dimusyawarahkan dengan TERMOHON sebagai istri sah PEMOHON, dan TERMOHON telah menyatakan rela dan tidak keberatan;

8. Bahwa maksud PEMOHON tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan Calon Istri Kedua sebagai calon istri kedua dan Calon Istri Kedua telah menyatakan setuju dan tidak keberatan, sehingga poligami yang akan dilakukan PEMOHON, telah dikehendaki bersama antara PEMOHON, TERMOHON dan Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON);

9. Bahwa berdasarkan Qs Annisa:3

*Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww*



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيهِ آ لِيَصِيْ فَآنَكِرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ آ لِقَالِهِ مَنِّيْ وَتَأْتِ  
وَرُبَّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِيْ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Bahwa dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Beirut, Darul Fikri Juz IX, halaman 177-178 menerangkan bila orang khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, semestinya mereka juga khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil terhadap para istri. Oleh karenanya, jangan banyak istri melebihi kemampuan bertanggung jawab atas mereka.

10. Bahwa PEMOHON mampu memenuhi kebutuhan hidup TERMOHON dan Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON), karena PEMOHON bekerja sebagai perangkat Desa dan mempunyai penghasilan setiap bulannya dengan rata-rata sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

11. Bahwa PEMOHON sanggup berlaku adil terhadap TERMOHON dan Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON);

12. Bahwa selama perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON belum mempunyai harta gono-gini;

13. Bahwa antara PEMOHON dengan Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON) tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at maupun peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON) dengan TERMOHON bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitu juga antara PEMOHON dengan Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON);

15. Bahwa Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON)

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

16. Bahwa wali nikah Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON) adalah ayah kandung Calon Istri Kedua, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dan bersedia menikahkan PEMOHON dengan Calon Istri Kedua (calon istri kedua PEMOHON);

17. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk selutuhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

#### **SUBSIDAIR**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan poligami, karena beratnya syarat berlaku adil dalam berpoligami sebagaimana di ingatkan oleh Allah tercantum dalam Al-Quran *Surat An-Nisa'* 129 namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan nasehat tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Kartiningi Dako S.E.I., M.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 21 Juni 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian yang pada intinya, sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww*



1. Bahwa Termohon tidak keberatan sepanjang Pemohon memenuhi keinginan Termohon;
2. Bahwa Termohon dan Istri Kedua Pemohon tetap tinggal serumah;
3. Bahwa Pemohon akan berlaku adil dalam hal perilaku dan pemberian nafkah
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini belum memiliki keturunan, akan tetapi, Termohon sedang hamil 8 bulan;
3. Bahwa saat ini Pemohon sedang mengajukan permohonan poligami di pengadilan agama dengan calon istri kedua bernama Calon Istri Kedua;
4. Bahwa Termohon terpaksa menyetujui permohonan poligami Pemohon termasuk persetujuan dalam mediasi;
5. Bahwa selama ini Termohon tidak pernah melihat langsung wanita yang akan dinikahi Pemohon tersebut. Termohon sudah berulang kali minta untuk bertemu, akan tetapi baik dari wanita tersebut maupun orangtuanya menolak untuk bertemu dengan Termohon. Hal ini disampaikan langsung oleh ayah wanita tersebut saat Termohon datang kerumahnya untuk bertemu;
6. Bahwa keinginan poligami Pemohon telah dimusyawarahkan dengan Calon Istri Kedua sebagai calon istri kedua dan Calon Istri Kedua telah menyatakan setuju dan tidak keberatan;
7. Bahwa permohonan poligami ini Pemohon ajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah menghamili Calon Istri Kedua;
8. Bahwa Pemohon dan Calon Istri Kedua saat ini telah dikaruniai anak;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala dusun dengan jumlah gaji tersebut. Namun sudah 4 bulan ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



karena tersangkut masalah telah menghamili Calon Istri Kedua. Atas perbuatan ini Pemohon saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan pelapor adalah Calon Istri Kedua itu sendiri selaku calon istri kedua Pemohon;

10. Bahwa Termohon tidak mengetahuinya apakah Pemohon benar-benar dapat berlaku adil atau tidak karena permohonan poligami ini saja masih menimbulkan rasa terpaksa dari diri Termohon;

11. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit lemari pakaian, 1 (satu) unit AC, dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya, mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban lisan Termohon sehingga dengan ini Termohon mengajukan duplik yang tetap seperti jawaban lisannya;

Bahwa Pemohon mengajukan calon istri kedua dihadapan Majelis Hakim dan memohon untuk diperiksa. Selanjutnya calon istri kedua mengajukan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Reynol Bintang Hulukati, sedangkan Termohon bernama Nelvin Ahmad yang merupakan suami-istri;
2. Bahwa calon istri kedua dihadirkan dipersidangan ini dalam rangka memberi keterangan atas permohonan poligami yang diajukan Pemohon;
3. Bahwa calon istri kedua sudah menjalin hubungan asmara dengan Pemohon sejak April 2022. Namun saat itu tidak sampai menikah, karena pada September 2022 saya baru ketahui bahwa Pemohon memilih menikah dengan Termohon;
4. Bahwa calon istri kedua dan Pemohon tetap masih menjalin hubungan meskipun saat itu sudah menikah dengan Termohon;
5. Bahwa calon istri kedua dan Pemohon sudah saling cinta, bahkan saat ini saya memiliki anak dari Pemohon dan telah berumur 5 bulan;
6. Bahwa calon istri kedua bersedia di madu dan menjadi istri kedua Pemohon;

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



7. Pemohon kerja sebagai kepala dusun, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi karena sedang dalam tahanan kejaksaan guna mengikuti persidangan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo;

8. Pemohon dilaporkan oleh orangtua saya ke kepolisian karena telah menghamili saya. Namun saya tetap menerima kondisi Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/002/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami yang ditandatangani Reynol Bintang Hulukati tertanggal 15 Mei 2024 (bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditandatangani oleh Sabrina Zaliani Sigar tertanggal 15 Mei 2024 (bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang ditandatangani oleh Nelvin Ahmad tertanggal 15 Mei 2024 (bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Status yang ditandatangani oleh Sabrina Zaliani Sigar tertanggal 15 Mei 2024 (bukti P.5);
6. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bubeya tertanggal 15 Mei 2024 mengenai penghasilan Pemohon (bukti P.6);

**B. Saksi - saksi**

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 02 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nelvin Ahmad. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi atas permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri Kedua yang masih tetangga dengan rumah saksi;

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa Pemohon berpoligami karena sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Calon Istri Kedua telah menghamilinya, dan saat ini telah melahirkan lima bulan yang lalu;
- Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua;
- Bahwa Pemohon dan Calon Istri Kedua tidak ada larangan dan halangan untuk menikah secara hukum Islam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala dusun, namun sejak terjerat kasus tidak bekerja lagi, karena dalam tahanan kejaksaan serta harus menjalani proses persidangan di pengadilan negeri hingga saat ini;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit lemari pakaian, dan 1 unit AC;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nelvin Ahmad. Istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan ke persidangan adalah untuk menjadi saksi atas permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri Kedua yang masih bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Calon Istri Kedua telah berhubungan sejak beberapa tahun yang lalu, akibatnya Pemohon menghamili Calon Istri Kedua, dan saat ini telah melahirkan lima bulan yang lalu, sehingga Pemohon merasa perlu bertanggung jawab kepada Calon Istri Kedua dan anaknya;
- Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua serta telah membuat surat pernyataan;

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa Pemohon dan Calon Istri Kedua tidak ada larangan dan halangan untuk menikah secara hukum Islam baik hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja karena sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit lemari pakaian, dan 1 unit AC;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan;

Bahwa Termohon telah diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan Pemohon melakukan poligami;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww*



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukum advokat/pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum Pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dipertimbangkan dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan Pengadilan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan Pengadilan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara serta menurut doktrin hukum Yahya Harahap yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, surat kuasa menyebutkan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam suatu perkara untuk bertindak di muka persidangan yang terdiri dari Advokat/Pengacara, harus menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan dokumen Berita Acara Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa pihak Pemohon dalam perkara *a quo*, dokumen advokat/pengacara pihak Pemohon, keterangan Pemohon prinsipal dalam perkara *a quo* mengenai pemberian kuasa dan surat kuasanya serta mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 453/Sip/1973 tanggal 27 April 1976 (*abstraksi hukumnya bahwa kehadiran pihak materil/prinsipal dengan kuasanya dalam persidangan, dianggap sebagai dasar pengabsahan, bahwa pemberi kuasa benar menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam suatu perkara*), Majelis Hakim menilai pemberian kuasa dari pihak Pemohon prinsipal kepada kuasa hukumnya (advokat/pengacara) untuk bertindak mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon di depan persidangan telah memenuhi ketentuan yang telah diatur. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/002/IX/2022. Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon membatalkan niatnya untuk melakukan poligami, karena beratnya syarat berlaku adil dalam berpoligami

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



sebagaimana di ingatkan oleh Allah yang tercantum dalam Al-Quran *Surat An-Nisa'* 129 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon mengikuti mediasi dengan mediator Kartiningi Dako S.E.I., M.H;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon, yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon, tidak berhasil namun upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juni 2024 dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri Kedua sebagaimana terurai pada duduk perkara diatas dengan alasan karena sebagai jalan untuk memberikan pertimbangan kepada Hakim Pengadilan Negeri bahwa Pemohon bermaksud bertanggung jawab kepada Calon Istri Kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah hadir di persidangan secara pribadi dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, akan tetapi Termohon sendiri mengaku dalam tekanan untuk mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, tetapi demi kebebasan Pemohon dari tuntutan hukum, maka Termohon terpaksa menyetujui;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/002/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut 285, 286 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti surat P.2 sampai P.6 yang merupakan akta di bawah tangan, berupa:

1. P.2 berupa Fotokopi Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami yang ditandatangani Reynol Bintang Hulukati tertanggal 15 Mei 2024
2. P.3 berupa Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditandatangani oleh Sabrina Zaliani Sigar tertanggal 15 Mei 2024
3. P.4 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang ditandatangani oleh Nelvin Ahmad tertanggal 15 Mei 2024
4. P.5 berupa Surat Pernyataan Status yang ditandatangani oleh Sabrina Zaliani Sigar tertanggal 15 Mei 2024
5. P.6 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bubeya tertanggal 15 Mei 2024 mengenai penghasilan Pemohon

Menimbang, bahwa akta di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1874 KUH Perd bahwa akta tersebut dapat menjadi bukti permulaan, akan tetapi, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut dapat mengalami peningkatan sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUH Perd, yakni ada itikad baik dan memenuhi persyaratan untuk dianggap perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Termohon mengenai adanya "kondisi yang memaksa" sehingga Termohon memberikan izin poligami tersebut dan selanjutnya jawaban Termohon tersebut dibenarkan oleh Pemohon. Hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik yang tentu tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 1338 KUH Perd. Maka, alat bukti P.2 sampai P.4 dapat dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban oleh Termohon mengenai sumber penghasilan Pemohon yang kemudian dibenarkan pula oleh Pemohon mengenai pekerjaannya sebagai Kepala Dusun yang sudah tidak ada karena sandungan kasus pidana yang menerpa Pemohon, menunjukkan bahwa alat

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



bukti P.6 juga tidak perlu dipertimbangkan. Sedangkan alat bukti P.5, hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh Calon Istri Kedua Pemohon, dimana oleh Majelis Hakim menganggap bahwa karena alat bukti P.2 sampai P.4 dan P.6 tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan, maka, alat bukti P.5 juga tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon telah melahirkan anak yang saat ini berumur 5 bulan;
2. Bahwa Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Termohon;
3. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil-dalil Pemohon, tanggapan Termohon dan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat maupun saksi-saksi Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah berjalan dengan harmonis selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri Kedua;
3. Bahwa Calon Istri Kedua Termohon telah melahirkan anak yang saat ini telah berumur 5 bulan;
4. Bahwa kehendak Pemohon untuk kawin lagi atau berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon tersebut disetujui secara terpaksa oleh Termohon selaku isteri pertama;
5. Bahwa keterpaksaan Termohon menyetujui permohonan poligami Pemohon diabaikan demi kebebasan Pemohon dari tuntutan hukum;
6. Bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami adalah merupakan wujud pertanggung jawaban terhadap Calon Istri Kedua telah menghamilinya, dan saat ini telah melahirkan lima bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa persoalan beristeri lebih dari satu orang atau berpoligami, telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), 4 dan 5 Undang Undang

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Calon Istri Kedua Pemohon diakui telah melahirkan anak dan bahkan saksi-saksi juga menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon, akan tetapi, kondisi tersebut bukanlah keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa fakta yang dapat ditarik adalah Calon Istri Kedua Pemohon telah hamil dan melahirkan anak yang sekarang berumur 5 bulan, sedangkan pernyataan saksi bahwa Pemohon yang menghamili dan atau anak yang dilahirkan oleh Calon Istri Kedua Pemohon adalah anak dari Pemohon merupakan pernyataan yang tidak dapat dipredikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan kondisi Termohon yang berada dalam keadaan terpaksa telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) karena untuk melepaskan Pemohon dari tuntutan hukum pidana, sehingga ketentuan tentang beristeri lebih dari satu orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang keharusan ada izin dari istri pertama menjadi bersifat *lege fori* atau meragukan;

Menimbang, bahwa 1) kondisi istri yang sedang hamil (sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon), 2) penilaian majelis hakim mengenai ketidak cacatan fisik istri (sebagaimana terlihat dalam persidangan) dan 3) persetujuan poligami istri walaupun dalam kondisi terpaksa menunjukkan bahwa syarat poligami sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi tidak terpenuhi;

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



Menimbang, pendapatan utama dari Pemohon untuk menghidupi istrinya adalah dengan menjadi perangkat desa (Kepala Dusun). Jabatan tersebut kemudian tidak ada lagi semenjak Pemohon terjerat kasus pidana dengan pelapor adalah keluarga calon istri keduanya. Sehingga secara otomatis pendapatan utama Pemohon tersebut menjadi tidak ada lagi. Olehnya itu, Pemohon akan kesulitan menghidupi istri – istrinya. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa hilangnya pendapatan utama Pemohon tentu akan berimbas kepada ketidakmampuan Pemohon dalam berlaku adil karena pendapatan yang hampir tidak ada. Kondisi tersebut tidak bersesuaian dengan maksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa kemampuan berlaku adil menjadi syarat mutlak dalam hal berpoligami sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Termohon dalam kondisi terpaksa mengizinkan Pemohon untuk berpoligami adalah bersifat *lege fori* atau secara hukum izin tersebut meragukan;
2. Tidak terdapat kecacatan secara fisik dan mental terhadap diri Termohon yang menyebabkannya terhalangi menjalankan kewajibannya sebagai istri;
3. Pemohon tidak berkemampuan menjamin keperluan istri dan anak-anaknya kelak karena hilangnya pendapatan utama Pemohon sebagai kepala dusun;
4. Secara sosiologis dan yuridis, Pemohon mengalami kondisi kecacatan nama baik karena telah tersandung kasus pidana sehingga hal tersebut akan berimbas ke banyak kondisi Pemohon seperti kondisi ekonomi dan psikologis yang tentu berbahaya atas kondisi rumah tangga Pemohon, istri pertama dan istri keduanya kelak;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dimana syarat-syarat permohonan poligami Pemohon baik formil maupun materil tidak dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai cukup alasan untuk beristeri lebih dari satu orang atau berpoligami, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut ditolak, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan poligami Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.186.500.00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Royana Latif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arini Indika Arifin S.H., M.H. dan Manshur Sudirman S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

**Royana Latif, S.H.I., M.H.**

Hakim-hakim Anggota

**Arini Indika Arifin S.H.**

**Manshur Sudirman S.H.I., M.H.I.**

Panitera Sidang,

**Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
b.	Panggilan	:Rp.	20.000,00
	Pertama		
c.	Redaksi	:Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	:Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:Rp.	0,00
	Penggugat		
4.	Biaya Panggilan	:Rp.	16.500,00
	Tergugat		
5.	Materai	:Rp.	10.000,00
<u>J u m l a h</u>		:Rp.	<u>186.500,00</u>

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)